



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 697/Pdt.G/2012/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat dalam berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2012 telah mengajukan gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 11 Juli 2012, dengan Register Nomor: 697/Pdt.G/2012/PA-Lpk., yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah secara Islam pada tanggal 19 April 2002, sesuai dengan kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 502/60/IV/2002 tanggal 19 April 2002 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut diatas sampai bulan Januari 2005, namun sejak bulan Februari 2005 Penggugat dan Tergugat mengalami peselisihan yang terus menerus, yang mengakibatkan pecahnya hubungan /ikatan pernikahan yang diijab kabulkan sebelumnya disebabkan:
 - a. Tergugat selalu pulang larut malam;
 - b. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
 - c. Tergugat suka bermain judi ;
 - d. Tergugat jarang memberikan nafkah, bila memberikan selalu kurang untuk kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa akibat posita angka 3 a,b, c dan d di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut di kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut atas, dan pada setiap pertengkaran Tergugat selalu menghancurkan perabotan rumah tangga bahkan beberapa kali menampar wajah Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 April 2009 di kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, disebabkan Penggugat menasehati Tergugat, karena Tergugat selalu bermain judi dan sering pulang larut malam bahkan pulang pagi hari, sebab selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Tergugat suka bermain judi, dan jika Tergugat kalah bermain judi, Tergugat selalu menggadaikan surat-surat sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat, bahkan sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat ikut juga digadaikan Tergugat, dan dengan uang Penggugatlah, Penggugat menebus sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat yang digadaikan Tergugat kepada teman Tergugat, tahan lagi atas sikap serta kelakuan Tergugat yang tidak pernah mau disaat itu juga Tergugat tidak terima atas nasehat Penggugat, dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat sudah tidak berubah, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, yang berjarak lebih kurang 700 meter dari kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas. Sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Pada tanggal 20 April 2009 Tergugat mendatangi rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, untuk membawa Penggugat pulang kekediaman bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, akan tetapi Penggugat tidak mau kembali kekediaman bersama tersebut, sebab Tergugat tak juga berubah sifat serta kelakuannya, di saat itu juga Tergugat membawa senjata tajam (Parang) untuk mengancam Penggugat agar mau kembali kekediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, peristiwa tersebut sempat di lihat oleh orangtua Penggugat serta dilihat tetangga Penggugat;

6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,



tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang di dambakan;

7. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkuatan hati untuk bercerai dari Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sugrha TERGUGAT atas diri PENGGUGAT;
 3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan Jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

a. **Bukti Surat.**

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 502/60/IV/2002, tanggal 19 April 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan cocok dengan surat aslinya, yang ditandai : P.1;

b. **Bukti Saksi.**

1. SAKSI I, umur 59 Tahun, Agama Islam, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 April 2002 sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah hingga terakhir bersama, mereka tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi sejak tahun 2005 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi 1 kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah kediaman mereka bersama, sewaktu saksi berkunjung ke rumah mereka terjadi pada tahun 2005;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, adalah karena uang belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi dan Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat suka main judi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan April 2009 yang lalu sampai sekarang ini tidak pernah bersama lagi karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, lalu Penggugat pulang dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, tetapi Penggugat tetap tidak mau kembali bersama Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi juga sudah tidak sanggup mendamaikan mereka;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT, karena tetangga;
- Bahwa saya sudah tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah tetapi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi sejak tahun 2005 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkarannya tersebut dari pengaduan Penggugat yang dibenarkan Tergugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa sebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat malas bekerja dan belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah tidak tinggal bersama satu rumah lagi, mereka sudah berpisah sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah, saya lihat dan dari keterangan Tergugat, bahwa Penggugat sudah pergi, dan tinggal bersama orang tuannya;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan selengkapannya di persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang



menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 150 R.bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar dapat diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, pengugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, majelis hakim menilainya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama Penggugat (SAKSI I) sebagai orang tua Penggugat, merupakan *person* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. sedangkan keterangan saksi yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi yang pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian kesaksian tersebut dapat diyakini sebagai kesaksian yang sebenarnya karenanya keterangan saksi tersebut patut dianggap benar;
- Bahwa saksi kedua Penggugat (SAKSI II) sebagai tetangga Penggugat, merupakan *person* yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberi keterangan di bawah sumpah, maka secara formil



dapat diterima sebagai bukti. sedangkan keterangan saksi yang menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kesaksian tersebut dapat diyakini sebagai kesaksian yang sebenarnya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut dianggap benar;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah (pasal 175 rb.g) berdasarkan pengetahuan langsung peristiwa yang menjadi pokok masalah dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian (pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.bg), karena kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- .1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah tanggal 19 April 2002 dan dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- .2 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sampai dengan bulan Januari 2005 dan sejak bulan Pebruari 2005 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan suka bermain judi dan Tergugat malas bekerja dan belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi;
- .3 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2009 yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- .4 Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat setidaknya sejak bulan April 2009 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi pertengkaran dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat hal tersebut merupakan indikasi (*qarinah*) yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *qaedah fiqh (asbah wa an-nazair* karya imam Asy-syuyuti, halaman 161) yang diambil sebagai pertimbangan majelis yang berbunyi :

" " " " " " " "

artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam, oleh karenanya sesuai dengan pasal 22 ayat (2) pp. no. 9 tahun 1975, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) undang-undang no 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, panitera pengadilan agama selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap wajib mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat atau kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinannya di langsungkan untuk dicatat sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari TERGUGAT atas diri PENGGUGAT;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam pada hari senin tanggal 17 September 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 *Dzulqa'dah* 1433 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H.**, sebagai ketua majelis, **Drs. MUSLIM S, S.H., M.A.**, Dan **Drs. MAIMUDDIN**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Dra. Hj. MAISARAH**, sebagai panitera pengganti, Putusan mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

dto.

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

dto.

HAKIM ANGGOTA

dto.

Drs. MUSLIM S, S.H.,M.A.

Drs. MAIMUDDIN

PANITERA PENGANTI

dto.

Dra. Hj. MAISARAH.

Perician biaya perkara :

1. Biaya PNPB	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 360.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp. <u>6.000,-</u>
	Rp. 451.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)